

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berbicara perkembangan zaman, perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia perlu ada pengaturan, termasuk halnya dengan hak kekayaan intelektual (HKI). Penghormatan dan penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual di zaman sekarang menjadi sebuah keniscayaan termasuk didalamnya penghormatan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak yang sifat dan eksistensinya dimiliki secara komunal.<sup>1</sup>

Hak kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR) yang dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. *Intellectual Property Right* (IPR) pada prinsipnya merupakan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual (HKI) yang selanjutnya dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang disebut "*Intellectual Property Right*".<sup>2</sup>

Hak intelektual memiliki banyak macamnya diantaranya adalah Hak Cipta, Hak Merek dan Indikasi Geografis, Hak Paten, Hak Desain Industri, Hak Rahasia Dagang, Hak Perlindungan Varietas Tanaman sampai dengan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa "*hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan*

---

<sup>1</sup> Djuaka, 2014, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, Hal. 1.

<sup>2</sup> Afrillyana Purba, 2005, *TRIPS-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Hal. 12.

*diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang – undangan”.*

Hak cipta biasanya juga disebut hak privat. Hak keperdataan yang melekat pada diri si pencipta baik itu pribadi si pencipta maupun kelompok orang, yang berbadan hukum publik dan badan hukum privat. Hak cipta lahir atas kreasi pencipta. Kreatif yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia, dan hak cipta harus lahir dari kreativitas dan aktivitas manusia. Hak cipta juga disebut sebagai hak eksklusif (*exclusive right*). Hanya manusia yang melakukan “olah otak” dan “olah hati” yang melahirkan hak cipta. Hasil dari olah hati dan olah otak tersebut berupa benda tidak berwujud meliputi ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>3</sup>

Hak cipta jika dikaitkan dengan karya tradisional tentu mempunyai korelasi antara keduanya, karena hak cipta dengan karya tradisional merupakan hasil pemikiran atau ide yang bisa terjadi pada setiap diri manusia berdasarkan kemampuan, keahlian dan keterampilan yang mereka punya. Karya–karya tersebut dihasilkan di daerah mereka berada. Karya tradisional perlu dilindungi karena termasuk hak kekayaan intelektual (HKI) dan juga termasuk dalam hak cipta yang mengandung hak eksklusif artinya hak yang melekat pada diri manusia. Suatu karya tradisional patut dilindungi agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti pembajakan, plagiat, dan kejahatan lainnya. Dengan kata lain, perlindungan terhadap karya tradisional diperlukan agar hasil karya yang telah mereka

---

<sup>3</sup> Ok Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellektual Property Ringhts)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 191.

lahirkan tidak dapat direbut atau diakui oleh mereka yang tidak menyadari pentingnya HKI.

Masyarakat tradisional memahami pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagai warisan budaya yang dimiliki secara komunal (dimiliki bersama). Sehingga muncul anggapan bahwa pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional menjadi sesuatu yang terbuka. Dalam konsep ini, tidak terkandung konsep monopolisasi penggunaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagaimana halnya dalam konsep Hukum Kekayaan Intelektual. Pada Pasal 1 RUU PTEBT “*Pengetahuan tradisional adalah karya intelektual dibidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsure karekteristik warissan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara pleh komunitas atau masyarakat tertentu*”. Sedangkan pada Pasal 2 RUU PTEBT “*ekspresi budaya tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan diperoleh oleh komunitas atau masyarakat tertentu*” (RUU PTEBT).<sup>4</sup>

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki karya tradisional yang sangat beraneka ragam, wujud, bentuk, dan jenisnya, salah satunya adalah kerajinan. Bahkan masyarakat Indonesia sering kali banyak yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk dijadikan sebuah barang

---

<sup>4</sup> Jurnal Law Reform, Volume 13, Nomor 2, Tahun 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang No 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Abdul Atsar, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang (diakses pada tanggal 11 Agustus 2017, pukul 07.30 WIB).

kerajinan yang mempunyai nilai jual yang sangat menjanjikan, kerajinan di Indonesia bukan suatu hal yang baru lagi untuk kita ketahui. Kerajinan ini sudah ada sejak zaman prasejarah yaitu dengan ditandai peninggalan-peninggalan dari kebudayaan nenek moyang di masa lampau. Pada waktu itu kerajinan masih sebatas barang-barang yang berbentuk kasar, seperti pembuatan batu, yang pembuatannya masih sederhana dan sifatnya masih kecil-kecilan.

Salah satu jenis kerajinan yang ada di Indonesia adalah kerajinan dari tembaga dan kuningan. Kerajinan ini jika ditinjau berdasarkan keterampilan tangan si penciptanya, kerajinan tembaga dan kuningan salah satu karya seni rupa terapan, karena proses pembuatannya memiliki fungsi dan tujuan tertentu yang mengandung banyak makna dalam setiap proses pembuatannya, kerajinan juga salah satu seni rupa 3 dimensi karena memiliki panjang lebar serta ruang. Kerajinan dikategorikan sebagai seni kriya karena proses dan bahan baku didalamnya.

Tembaga adalah suatu unsur kimia dalam table periodik yang memiliki lambang *Cu* dan nomor atom 29 lambangnya berasal dari bahasa latin *cuprum*.<sup>5</sup> Tembaga salah satu logam yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia selain karena kelimpahannya yang sangat besar dan juga sifat-sifat yang dimiliki oleh tembaga. Kuningan adalah paduan logam tembaga dan logam seng dengan kadar tembaga antara 60-96% massa.

---

<sup>5</sup> Tembaga, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/tembaga>, diakses pada tanggal 1 Juni 2017, pukul 10.30 WIB.

Tembaga dalam kuningan bersifat antiseptik, melewati efek oligodinamis.<sup>6</sup> Kuningan mempunyai banyak kegunaan yaitu dalam pembuatan alat-alat musik, sekrup, dan barang-barang hiasan.

Kini telah banyak pengusaha yang menekuni bidang industri kerajinan tembaga dan kuningan baik itu berupa replica perhiasan, cincin, perabotan rumah tangga dan souvenir seperti yang terdapat didaerah Kabupaten Boyolali. Industri kerajinan tembaga dan kuningan ini telah menjadi penghasilan utama bagi masyarakat Desa Tumang selain penghasilan yang diperoleh dari pertanian. Industri kerajinan tembaga dan kuningan di Desa Tumang menjadi andalan masyarakat karena dari segi penghasilan memang menguntungkan, selain itu industri kerajinan tembaga dan kuningan jika dilihat dari status hak ciptanya merupakan usaha yang turun temurun atau warisan dari orang tua bahkan nenek moyang. Bahkan dari usahanya tersebut antara warga satu dengan warga yang lainnya saling percaya dan mengandalkan sistem kekeluargaan dalam setiap produksinya. Akan tetapi beberapa usaha industri tersebut tidak didaftarkan perlindungan hukum bagikerajinan tembaga dan kuningan yangdimilikinya kepada Dirjen HKI. Hal ini tentu akan memicu permasalahan yang cukup serius seperti halnya plagiat, pengakuan kepemilikan, dan pencontohan ketika kerajinan tersebut tidak didaftarkan/dilindungi. Kondisi seperti itulah yang akan membuat masyarakat di desa Tumang merasa dirugikan, apabila masyarakat desa Tumang belum mendaftarkan kerajinan tembaga dan kuningannya. Keberadaan status yang jelas dari kerajinan tembaga dan kuningan tersebut

---

<sup>6</sup> Kuningan, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kuningan>, diakses pada tanggal 1 Juni 2017, pukul 10.39 WIB.

tentunya bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum ketika terjadinya sebuah konflik di masyarakat desa Tumang.

Apabila dikaitkan dengan UU Hak Cipta, kerajinan tembaga dan kuningan di Desa Tumang bisa dikategorikan sebagai ekspresi budaya tradisional yang ada di Desa Tumang yang mana juga memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut. Industri kerajinan tembaga dan kuningan Desa Tumang sendiri mayoritas termasuk ke dalam *home industry*, hal ini dapat dilihat dari masyarakatnya yang memiliki industri kerajinan tembaga dan kuningan di tempat tinggal masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik dan ingin meneliti serta mengambil penelitian dengan judul “KERAJINAN TEMBAGA DAN KUNINGAN (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada Industri Kecil Menengah Desa Tumang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu

1. Bagaimana Aspek Hak Kekayaan Intelektual Pada Produksi Kerajinan Tembaga dan Kuningan Tumang?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap Kerajinan Tembaga dan Kuningan Tumang berdasarkan Hak Cipta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu

1. Untuk mendiskripsikan Aspek Hak Kekayaan Intelektual Pada Produksi Kerajinan Tembaga dan Kuningan Tumang.
2. Untuk mendiskripsikan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap Kerajinan Tembaga dan Kuningan di Desa Tumang berdasarkan Hak Cipta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran, wawasan dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum, di bidang hukum perdata terkait hak kekayaan intelektual (HKI) pada umumnya dan hak cipta pada khususnya.
  - b. Memperkaya literatur dalam kepustakaan khususnya tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berguna bagi masyarakat luas pada umumnya dan pembaca khususnya mengenai hak kekayaan intelektual (HKI) dan permasalahan yang diteliti serta memberikan suatu gambaran informasi terhadap penelitian yang sejenis.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pembahasan masalah hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta mesti saja harus diawali dari hukum perdata. Hukum hak kekayaan berwujud yang juga di kategorikan sebagai hak kekayaan intelektual dan

termasuk dalam bidang hukum perdata yang merupakan bagian dari hukum benda. khusus mengenai hukum benda dalam KUHPperdata terdapat, pengaturan tentang hak kebendaan.

Hak kekayaan intelektual (HKI) mempunyai berbagai macam jenis salah satunya hak cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan.

Hak cipta ini meliputi diantaranya yaitu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagai warisan budaya yang dimiliki secara komunal (dimiliki bersama). Sehingga muncul anggapan bahwa pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional menjadi sesuatu yang terbuka dan karya tradisional yang merupakan hasil pemikiran atau ide yang bisa terjadi setiap diri manusia berdasarkan kemampuan, keahlian, dan keterampilan yang mereka punya.

Kerajinan juga merupakan salah satu hasil karya tradisional yang memiliki banyak keanekaragaman, wujud, bentuk dan jenisnya. Kerajinan mempunyai berbagai bahan baku dalam setiap proses pembuatannya salah satu bahan bakunya adalah tembaga dan kuningan yang di jadikan sebagai salah satu bahan utama.

Perlindungan hukum terhadap kerajinan tembaga dan kuningan ketika didaftarkan mempunyai perlindungan hukum atas ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 38 UUHC yaitu ekspresi budaya tradisional dan hak cipta atas ciptaan yang penciptannya tidak diketahui, tetapi ketika hasil kerajinan



tersebut tidak didaftarkan oleh penciptaanya negara yang melindungi hasil karya penciptaanya. Sehingga hasil karya yang seharusnya mendapat perlindungan menjadi tidak terlindungi dan hal ini tentu akan memicu permasalahan yang cukup serius seperti halnya plagiat, pengakuan kepemilikan, dan pencontohan ketika kerajinan tersebut tidak didaftarkan/dilindungi.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Yuridis empiris tersebut mengacu kepada perundang-undangan dan penelitian di lapangan. Adapun metode yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan hukum yuridis-empiris dimana penelitian ini didasarkan pada perundang-undangan dan juga menggunakan penelitian yang didasarkan pada fakta, realita, dan permasalahan di lapangan.<sup>7</sup> Pendekatan ini juga menggunakan pedoman pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan penelitian empiris yang dilakukan pada pengerajin kerajinan tembaga dan kuningan di Desa Tumang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu

---

<sup>7</sup> Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 176.

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu<sup>8</sup> dan memberikan gambaran dengan berdasarkan data otentik tentang fakta usaha yang dilakukan oleh pengrajin tembaga dan kuningan di Desa Tumang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.

### **3. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Desa Tumang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

### **4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dengan melakukan penelitian secara langsung terjun ke lapangan berupa fakta dan keterangan dari hasil wawancara dengan pengrajin tembaga dan kuningan di Desa Tumang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder ini berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>9</sup> dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer<sup>10</sup> dan merupakan bahan-bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat dan hanya

---

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 25.

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 23.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

berfungsi sebagai penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, Tentang Hak Cipta, sedangkan bahan hukum sekunder antara lain buku-buku hasil karya para pakar, hasil-hasil penelitian, dan berbagai hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

### **5. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menganalisis pengaturan perundang-undangan, dokumen serta penelitian lain yang berhubungan dengan objek penelitian, selain studi kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan studi lapangan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung terhadap obyek yang diteliti dengan teknik wawancara kepada pengerajin kerajinan tembeng dan kuningan di Desa Tumang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.

### **6. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data secara kualitatif dengan mendasarkan pada ketentuan undang-undang yang kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji serta dianalisis dengan menggunakan metode berfikir deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus yang kemudian dihubungkan dengan

data-data yang diperoleh penulis sehingga data-data tersebut dapat terkumpul dan tersusun secara sistematis serta dapat diuraikan dan dihasilkan sebuah kesimpulan.

#### **G. Sistematika Skripsi**

Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, untuk mempermudah dalam melakukan analisis, pembahasan, serta penjabaran dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi sebagai berikut :

Bab I berisi tentang pembahasan, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika skripsi.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari empat sub bab, yang pertama mengenai tinjauan umum tentang hak kekayaan intelektual yang berisi pengertian dan pengaturan hak kekayaan intelektual, ruang lingkup hak kekayaan intelektual, tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual. Yang kedua tinjauan umum mengenai hak cipta yang berisi pengertian dan pengaturan hak cipta, ciptaan yang dilindungi, jangka waktu hak cipta, pendaftaran hak cipta, perlindungan hukum terhadap hak cipta. Yang ketiga tinjauan umum mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang berisi pengertian pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, perlindungan hukum pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Yang keempat tinjauan umum mengenai kerajinan tembaga dan kuningan yang berisi pengertian kerajinan tembaga dan kuningan, macam-macam kerajinan tembaga dan kuningan.

Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai aspek hak kekayaan intelektual pada produksi kerajinan tembaga dan kuningan Tumang dan menguraikan mengenai perlindungan hukum kerajinan tembaga dan kuningan di Desa Tumang.

Bab IV berisi penutup mengenai kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.